


BAB II

DESKRIPSI *TRIBUNNEWS.COM*, PEMBERITAAN BERITA SANGKETA PILPRES 2019, DAN LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

2.1 Portal Berita Online *Tribunnews.com*

Gambar 2.1
Portal Berita Online *Tribunnews.com*



(Sumber : <http://www.tribunnews.com/>)

Situs berita TRIBUNnews.com dikelola PT Tribun Digital Online, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia (Group of Regional Newspaper). Berkantor pusat di Jakarta, situs berita ini menyajikan berita-berita nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb dan lifestyle. TRIBUNnews.com juga mengelola forum diskusi, dan komunitas online melalui Facebook, dan Twitter, serta Google+. Selain didukung reporter yang bertugas di Jakarta, TRIBUNnews.com didukung tidak saja oleh jaringan 28

koran daerah atau Tribun Network, tapi juga didukung oleh hampir 500 wartawan di 22 kota penting di Indonesia. Situs berita TRIBUNnews.com merupakan induk bagi lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network (Sumber : <http://www.tribunnews.com/about>).

2.1.1 Pemberitaan Sangketa Pilpres 2019 di *Tribunnews.com*

Sebagai media online *Tribunnews.com* juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni sebagai kontrol sosial baik kepada pemerintah, maupun lembaga-lembaga pemerintah. Termasuk dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang berujung sangketa. Selama seminggu sejak 12 Juni 2019 – 18 Juni 2019 saja penulis mendata terdapat 35 berita yang secara khusus menyoroti Sangketa Pilpres 2019 di *Tribunnews.com*.

Tabel 2.1 Daftar pemberitaan berita tentang Sangketa Pilpres 2019 di *Tribunnews.com*

No	Tanggal	Judul Pemberitaan
1.	12 Juni 2019	20 Pengacara dan 12 Asisten Pengacara KPU Tetap Kerja Saat Lebaran Siapkan Jawaban dan Alat Bukti
2.	13 Juni 2019	Kabar Politik soal Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Momen Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK?
3.	13 Juni 2019	Sidang Sengketa Pilpres, BW Singgung Status Maruf Amin, Argumen Yusril Dipakai hingga Alat Bukti
4.	13 Juni 2019	Situasi di Sekitar Gedung MK Saat Sidang Perdana Sengketa Pilpres Digelar
5.	13 Juni 2019	Tim 02 Ungkap Pelanggaran Paslon 01 di Sidang MK: dari Ajakan Nyoblos Berbaju Putih & Iklan Bioskop
6.	13 Juni 2019	Gugatan Prabowo di Sidang MK Persoalkan Ajakan 'Baju Putih' Jokowi, Begini Tanggapan Yusril
7.	14 Juni 2019	Fakta-fakta Sidang MK, Tim Prabowo-Sandi Permasalahakan Gaji PNS dan Sebut Jokowi Orde

		Baru
8.	14 Juni 2019	Fakta-fakta Bantahan Tim Jokowi: Kenaikan Gaji PNS hingga Sumbangan 19,5 Miliar dari Jokowi
9.	14 Juni 2019	Profil dan Sepak Terjang 9 Hakim di MK yang Adili Gugatan Pilpres 2019
10.	14 Juni 2019	Imbau Masyarakat Pendukung Datang ke MK Jelang Sidang, Amien Rais: Ini Hak Demokrasi Kita Semua
11.	14 Juni 2019	Mahfud MD: Bukan Bambang Widjojanto, Saya yang Pertama Kali Mengatakan Istilah Mahkamah Kalkulator
12.	14 Juni 2019	Mahfud MD Sebut MK Bisa Mengubah Hasil Pilpres 2019, Namun Ada Syarat yang Harus Dipenuhi
13.	14 Juni 2019	KPU Akan Cantumkan Penolakan Terhadap Berkas Gugatan Perbaikan Prabowo-Sandi
14.	14 Juni 2019	3 Fakta tentang Kenaikan Gaji PNS yang Disoal Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam Sidang PHPU
15.	14 Juni 2019	Deretan Pernyataan Yusril dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, Siap Debat & Soal Basi
16.	14 Juni 2019	Inilah Beda Perolehan Suara Hasil Pilpres 2019 Versi KPU dan Prabowo-Sandi di Sidang MK
17.	14 Juni 2019	Kawal Sidang di MK, Sekelompok Ibu-ibu Mengaji dan Salat Berjamaah di Tengah Guyuran Hujan
18.	14 Juni 2019	BPN Prabowo-Sandi Yakin Akan Ada 'Efek Wow' di Sidang MK
19.	14 Juni 2019	Berpotensi Mendapat Tekanan, BPN Prabowo-Sandi Minta Perlindungan Saksi yang Bersidang di MK
20.	14 Juni 2019	Moeldoko: Relawan 01 Juga Banyak tapi Saya Tahan, Jangan Merasa Hanya Mereka yang Punya Kekuatan
21.	14 Juni 2019	Mantan Hakim MK Beberkan Pengalamannya saat Menghadapi Perbaikan Permohonan, Diterima atau Ditolak?

22	15 Juni 2019	Beberkan Permohonan yang Tak Sempat Dibacakan saat Sidang, Bambang Widjojanto Mengaku Dikejar Waktu
23	15 Juni 2019	Tanggapan Sejumlah Pihak soal Gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019
24	15 Juni 2019	3 Keberhasilan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi setelah Sidang Perdana Mahkamah Konstitusi Menurut BW
25	15 Juni 2019	Analisis Refly Harun soal Poin Status Ma'ruf Amin dan LHKPN Jokowi di MK: Isu yang Sangat Luar Biasa
26	15 Juni 2019	Meski Digugat ke MK, Koster Ucapkan Selamat kepada Jokowi-Amin Sebagai Pemenang Pilpres
27	16 Juni 2019	Pakar Sebut Ada Tuntutan Tim Hukum Prabowo yang Tak Lazim: Seakan Bukan Bikin Orang hukum
28	16 Juni 2019	Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Siapkan Jawaban Tambahan Atas Permohonan Gugatan Kubu Prabowo-Sandi
29	16 Juni 2019	Pengamat: Kenapa BW Tidak Tegas Memisahkan Posisi Lawyer Prabowo-Sandi dengan TGUPP di DKI?
30	16 Juni 2019	BPN Beberkan Alasan Kubunya Minta Perlindungan Saksi, TKN Curiga: Jangan-jangan Saksinya Tidak Ada
31	16 Juni 2019	Jika Kubu 02 Tetap Kalah setelah Pemilihan Ulang di 12 Wilayah Dikabulkan MK, Ini Jawaban Jubir BPN
32	16 Juni 2019	Datangi Bawaslu, Massa SDR Tegaskan Dukungannya Terhadap KPU
33	17 Juni 2019	Beber Dugaan Kecurangan Pemilu via Robot Pemantau IT KPU, Sahabatnya Takut Ponakan Mahfud MD Dicidaduk
34	18 Juni 2019	Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi: KPU Terlalu

		Percaya Diri, 'Over Confidence'
35	18 Juni 2019	Sidang Sengketa Pilpres, BW Sempat Keluar Ruangan Nyatakan Kekecewaan Atas Jawaban KPU

2.2 Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

2.2.1 Visi, Misi dan Wewenang Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU)

VISI

- Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

- Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.